

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
(BAPELITBANG) Daerah KABUPATEN BINTAN**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
JLN. JEND. A. YANI KM.5, TANJUNGPINANG TELP. 0771 – 29647 FAX. 0771 – 29646**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) Kabupaten Bintang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas atas realisasi dan rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021 - 2026 maupun dalam Perjanjian Kinerja (Jankin) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Daerah Kabupaten Bintang ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintang. Di dalamnya menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis, baik yang telah mencapai target ataupun yang belum memenuhi target hingga akhir tahun anggaran 2021 serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

Dengan telah tersusunnya LAKIP Bapelitbang Kabupaten Bintang tahun 2021 ini, maka kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama bidang dan tetap mengutamakan prinsip koordinasi hingga selesainya penyusunan LAKIP ini Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2021.

Penyusunan LAKIP Bapelitbang ini telah dluayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Bapelitbang Kabupaten Bintang tidak terlepas dari kekurangan - kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Bapelitbang Kabupaten Bintang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala - kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP Bapelitbang Kabupaten Bintang ini telah dapat mencerminkan kinerja Bapelitbang Kabupaten Bintang pada tahun-tahun berikutnya.

Tanjngpinang, Januari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN


SUPRIYONO, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660323 199303 1 015



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan ini memberikan gambaran tentang kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan pada tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun dimana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada mitra kerja. LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan - hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LAKIP ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.



Sesuai dengan PAPBD Tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan mengelola anggaran sebesar Rp. 14.423.902.960,- dengan rincian sebagai berikut :

A. BELANJA OPERASI	:	14.091.585.418,-
- Belanja Pegawai	:	6.752.372.842,-
- Belanja Barang dan Jasa	:	7.339.212.576,-
B. BELANJA MODAL	:	332.317.542,-
- Belanja Modal Peralatan		
- dan Mesin	:	288.317.542,-
- Belanja Modal Aset Tetap		
- Lainnya	:	44.000.000,-

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (**Bapelitbang**) Kabupaten Bintan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan sesuai Permendagri Pemutakhiran 90 Tahun 2020 terdiri dari 4 program, 1 program penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7 kegiatan, 3 program penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2022 realisasi fisik rata-rata sebesar 99,75% atau 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.986.984.196,- atau 90,04% dari total Belanja, dengan sisa penganggaran sebesar



Rp. 1 1.436.918.764,- atau 9.96% dari total Belanja.

Beberapa hal yang patut dicermati adalah dalam hal pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan, program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2022, program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja telah mengalami beberapa kali rasionalisasi dan refocusing semenjak awal tahun 2022 dalam mengatasi pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia khususnya penanganan pandemic Covid 19 di wilayah Bintan

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari indikator kinerja berada di interval 85 - 100.

Selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terlaksananya reformasi birokrasi seperti pengembangan sumberdaya manusia, penyempurnaan dan evaluasi kegiatan terus dilakukan.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan, terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menjadi kendala dan hambatan, namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	I
A. Landasan Hukum	I - 1
B. Latar Belakang	I - 2
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	I - 4
D. Sturuktur Organisasi	I - 30
E. Maksud dan Tujuan	I - 32
F. Sistematika Pembahasan	I - 32
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	II
A. Rencana Strategis	II - 35
B. Rencana Kinerja Tahunan	II - 39
C. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja	II - 43
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	III
A. Akuntabilitas Keuangan	III - 44
B. Capaian Kinerja Organisasi	III - 45
1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	
2. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja	
C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	III - 48



BAB IV : PENUTUP	IV
A. Pengukuran Kinerja	IV - 90
B. Upaya Pemecahan Masalah	IV - 91
C. Kesimpulan	IV - 94
LAMPIRAN

1. Renstra OPD
2. Renja OPD 2022
3. Indikator Kinerja Utama OPD
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
5. Rencana Kinerja Tahunan 2022 – 2023 beserta Pohon Kinerja
6. Rencana Aksi Program/Kegiatan
7. Evaluasi Program dan Kegiatan
8. Cascading 2022
9. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
10. SOP LAKIP
11. SOP Pengumpulan Data Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

1. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) DAERAH KABUPATEN BINTAN Tahun 2021 mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



- Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Lembaran Daerah Nomor 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 22 Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5)
 10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Tanggal 18 Agustus 2022.
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55);

2. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan



bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara



harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan merupakan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Disamping mengkoordinasikan program perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mempunyai fungsi sebagai pusat penelitian di daerah baik ekonomi, kependudukan, maupun sosial budaya. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga berfungsi sebagai lembaga Evaluasi hasil pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Tanggal 18 Agustus 2022, telah dibentuk Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (BAPELITBANG) Daerah Kabupaten Bintan yang memiliki Sekretariat dengan satu sub bagian dengan dua Jabatan Fungsional dan tiga Bidang dengan sebelas Sub Koordinator Jabatan Fungsional



yang masing – masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kedudukan

1. Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
3. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
4. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Pelaksana.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Pelaksana.
6. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
7. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan inovasi di bidang;
- f. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- h. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang kesekretariatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- f. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi penyusunan laporan lingkup Badan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan;
- c. Membina, membimbing, memotivasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi urusan surat menyurat, tata naskah dinas dan kearsipan;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dan aset kantor;
- h. Melaksanakan penatausahaan aset/barang milik daerah lingkup Badan;
- i. Melaksanakan perencanaan pegawai meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;
- j. Melaksanakan usulan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/pegawai lingkup Badan;
- k. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urutan



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

kepangkatan, nominative pegawai, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (Model C), usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, usulan pembuatan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu), kartu pegawai, kartu BPJS dan administrasi kepegawaian lainnya;

- l. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai dan mengoordinasikan peningkatan disiplin pegawai;
- m. Memproses usulan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- n. Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
- o. Menghimpun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja pegawai lingkup Badan;
- p. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pengembangan Zona Integritas (ZI) dan lain-lain sesuai dengan ketentuan;
- q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan anggaran kas setiap kegiatan;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- c. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS berserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- d. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- e. Menyiapkan SPM;
- f. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban

Bendahara;

- a. Melaksanakan fungsi akuntansi SKPD;
- b. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- c. Melaksanakan rekonsiliasi/penyesuaian data pelaporan pada sistem informasi keuangan Daerah;
- d. Menyiapkan bahan tanggapan atas pemeriksaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Badan;
- f. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Penyusunan Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan rencana anggaran lingkup Badan;
- b. Menyusun indikator kinerja Badan dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Menyusun RKA, DPA dan DPPA lingkup Badan;
- d. Menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Badan;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- e. Menyusun Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya lingkup Badan;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi untuk penyusunan laporan lingkup Badan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan dan menyusun laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan semester dan laporan tahunan lainnya;
- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi penyusunan perencanaan dan program, dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan, penelitian dan pengembangan pemerintahan;
 - b. Penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - c. penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;
 - d. Pengumpulan dan pelaksanaan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- f. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- g. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- h. Pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- i. Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar Pembangunan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
- l. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- o. Pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- p. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
- q. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.



Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah termasuk perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif;
- b. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
- d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan kajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
- f. Mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
- h. mengsinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di Daerah;
- i. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi perencanaan dan pendanaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.



Subkoordinator Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
- g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- l. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi data dan informasi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.
- n. Subkoordinator Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - o. melakukan pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - p. mengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - q. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - r. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
 - s. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - t. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - u. melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik/digital sebagai bahan dokumentasi;
 - v. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - w. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - y. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi pengendalian evaluasi dan pelaporan; dan



- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Pengawasan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian serta pendidikan dan latihan, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, sub urusan kebakaran dan Kecamatan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah dan kegiatan pemerintah provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait bidang tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
- b. menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan meliputi urusan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, perencanaan, penelitian dan pengembangan, Pengawasan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesatuan bangsa dan politik dan Kecamatan;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang pemerintahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional bidang pemerintahan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar Daerah di bidang pemerintahan;
- k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Pemerintahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
- b. menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia meliputi



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian serta pendidikan dan latihan, penanggulangan bencana Daerah dan sub urusan kebakaran;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang pembangunan manusia;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional bidang pembangunan manusia;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah di bidang pembangunan manusia;
 - j. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Pembangunan Manusia; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.



D. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja, pangan, pertanian, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistika, persandian, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata, kelautan dan perikanan, dan keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah dan kegiatan pemerintah provinsi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subkoordinator Perekonomian mempunyai tugas:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian;
- b. menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian meliputi urusan keuangan, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang perekonomian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian;
- h. merencanakan sinergitadan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan kegiatan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional bidang perekonomian;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar Daerah di bidang perekonomian;
- k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Perekonomian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam meliputi urusan lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pangan dan pertanian;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan kegiatan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional bidang sumber daya alam;
- j. merencanakan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah di bidang sumber daya alam;
- k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Sumber Daya Alam; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan kegiatan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional regional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.



E. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan terkait urusan pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi Daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah lingkup pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya;

Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan meliputi



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, dan penanggulangan bencana Daerah, sekretariat Daerah, secretariat DPRD, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kesatuan bangsa dan politik dan Kecamatan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, social ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, dan penanggulangan bencana Daerah, secretariat Daerah, secretariat DPRD, perencanaan, penelitian dan pengembangan, inspektorat daerah, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kesatuan bangsa dan politik dan Kecamatan;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi urusan keuangan, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pangan dan pertanian, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. melaksanakan administrasi dan tata usaha di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Subkoordinator Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. melaksanakan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. melaksanakan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. melaksanakan administrasi dan tata usaha di bidang inovasi dan teknologi;
- j. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan substansi Inovasi dan Teknologi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Dilingkungan Badan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
3. Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja;
4. Jenis, jenjang dan pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;



6. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
7. a. ketua tim; dan
8. b. anggota tim.
9. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
10. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUBKOORDINATOR

1. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kelompok substansi pada fungsi bidang;
2. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b);
4. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;



5. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan tugas penetapan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah tipe A terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi

BAPELITBANG KABUPATEN BINTAN.


Struktur organisasi BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) DAERAH KABUPATEN BINTAN selengkapnya diilustrasikan sebagaimana berikut ini.



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH
TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**



Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah :

- a. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH) Kabupaten Bintan kepada Bupati Bintan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

B. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Bab pendahuluan menyajikan/menjelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi, secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bagian bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD/Renstra), Rencana Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV – Penutup

Pada bagian bab ini dikemukakan simpulan secara umum tentang



keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran stretegis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

L a m p i r a n ;

-
-
-



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaiannya.

1. Visi dan Misi Daerah sebagai Pendukung OPD.

Berdasarkan pada visi Kabupaten Bintan Tahun 2021 - 2026 yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pencapaian Bintan Gemilang 2025 (gerakan melangkah maju di bidang kelautan, pariwisata dan kebudayaan)”

serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Visi Daerah sebagaimana tersebut diatas merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, dimana dapat membantu aparaturnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah agar lebih berkualitas dan inovatif dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan menjadi daerah yang memiliki daya saing berskala nasional. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi local, regional, nasional, dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Kabupaten Bintan 2021-2026,



dijabarkan dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan jangka terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut ;

1. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
4. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang.
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga perencana maka harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu:

Berkualitas :

Adalah ciri-ciri maju, mandiri, ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Inovatif :

Mengkreasikan dan mengimplementasikan berbagai sumber daya dan ide-ide kreatif untuk menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata peran-peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur perencana pembangunan;
2. Mengembangkan kualitas dan kapasitas data serta mekanisme perencanaan, memonitoring evaluasi program-program pembangunan dalam perencanaan pembangunan;



3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan dalam rangka memantapkan sistem terpadu perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi perencanaan

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel”.



B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 tahun adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi inovasi dan kelitbangan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.



Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa RKT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi pemerintah menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman



Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah.

Pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.

Selanjutnya setiap Pimpinan Unit Kerja harus membuat laporan dan kemudian menyampaikan laporan tersebut, Untuk tingkat daerah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja (LAKIP) berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Gubernur / Walikota / Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran.

Selanjutnya, Gubernur / Bupati / Walikota memiliki tugas untuk menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan, MENPAN RB dan Mendagri paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran.

RKT Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan sesuai Revisi RPJMD 2016 – 2021.



Tabel 2.1 :Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Tahun 2022 BAPELITBANG Kabupaten Bintan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	70
2.	Meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi inovasi dan kelitbangan.	Indek Inovasi Daerah	43

Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan BAPELITBANG Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM Kepmendagri Pemutakhiran 050 - 5889 TAHUN 2021	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100%
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan (RPJMD, RPJPD, RKPD, P-RKPD)	100%
				Persentase ketersediaan data pembangunan daerah dalam SIPD	90%



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTANG 2022

2.	Meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi inovasi dan kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah		Persentase realisasi tujuan dan sasaran dokumen perencanaan	100%
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	80%
				Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80%
				Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80%
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kegiatan kelitbangan utama yang diimplementasikan	57,14%
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	100%



C. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja merupakan dokumen untuk menyampaikan target kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2022. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tahun 2022 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2022, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (terlampir).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi belanja pelaksanaan anggaran yang dikelola Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2022 adalah Belanja Daerah sebesar Rp. 14.423.902.960,- dengan rincian :

A. BELANJA OPERASI	:	14.091.585.41,-
- Belanja Pegawai	:	6.752.372.842,-
- Belanja Barang dan Jasa	:	7.339.212.576,-
B. BELANJA MODAL	:	332.317.542,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:	288.317.542,-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	:	44.000.000,-

Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 ini merupakan rangkaian dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) revisi Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (Jankin). Seluruh tahapan



tersebut harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian target-Target kinerjanya pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bintan.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja harus terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2022.

Ketentuan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus:



$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran.

Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Sumber :Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2022, sesuai Permendagri Pemutakhiran Nomor 90 Tahun 2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan menetapkan sebanyak 4 (empat) program dengan 18 kegiatan yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

strategis yang telah ditetapkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Pencapaian indikator yang harus selalu dijaga konsistensinya.

Berikut Persentase Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja dalam RPJMD Bintan 2021-2026.



**C. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN KEGIATAN
BAPELITBANG 2022**

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

OPD : **BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Tahun Anggaran : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	70	82,91
2.	Meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi inovasi dan kelitbang.	Indek Inovasi Daerah	43	65,54

Ket :

- Untuk nilai SAKIP OPD sesuai hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan 82,91 pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 belum ada evaluasi.
- Untuk Innovative Government Award tahun 2022, Kabupaten Bintan kembali berhasil meraih **Peringkat I** pada Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif. Capaian ini didapat dari 44 Inovasi yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui sistem <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id> dan telah diverifikasi. Hasil desk inovasi Daerah pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan 12 Inovasi daerah baru yang dilaporkan.

A. Pengukuran Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan BAPELITBANG Tahun 2022.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
		Persentase Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	100	100	100
2.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN			

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

		DAERAH			
	Meningkatnya Keselarasan Renja OPD dengan dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan (RPJMD, RPJPD, RKPD, P-RKPD)	100	100	100
		Persentase ketersediaan data pembangunan daerah dalam SIPD	92	100	100
		Persentase realisasi tujuan dan sasaran dokumen perencanaan	100	100	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
3.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PPM (Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	80	85,37	100
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PSIK (Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan)	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80	84,22	100
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80	92,18	100
5.	Meningkatnya penelitian, pengembangan OPD yang difasilitasi dalam Inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		Persentase kegiatan kelitbang utama yang diimplementasikan	100	57,14	100
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	100	100	100

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- Persentase Kebutuhan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi

Indikator ini merupakan gambaran indikator pelaksanaan kegiatan rutinas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilingkup Badan yang mendukung dan sebagai unsur penunjang jalannya pelaksanaan kegiatan, secara pelaksanaan rutinitasnya seperti Penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan



serta Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan program telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan aturan administrasi, SOP dan tata laksana penyelenggaraan yang diamatkan dalam pelaksanaannya.

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 100% dan Realisasi telah sesuai 100%.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanan Sesuai Ketentuan (RPJMD, RPJPD, RKPD, P-RKPD)

Indikator ini adalah indikator dimana pelaksanaannya sebagai bentuk keluaran penyusunan dokumen perencanaan yang penyelenggaraannya memuat kesesuaian, keselarasan dokumen perencanaan dan pendanaan dengan RPJMD, RKPD serta Renstra OPD yang tertuang sesuai Permendagri 90 Tahun 2021 dan pemutakhiran Permendagri 050-5889 tahun 2021.

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 100% dan Realisasi telah sesuai 100%.

- Persentase ketersediaan data pembangunan daerah dalam SIPD

Indikator ini adalah indikator dimana pelaksanaannya sebagai bentuk keluaran tingkat keterisian SIPD dimana muatan yang telah dilaksanakan tersistem pada aplikasi dalam bentuk ketersediaan data pembangunan daerah.

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 90% dan Realisasi capaian dalam pelaksanaan 100%.

- Persentase realisasi tujuan dan sasaran dokumen perencanaan

Indikator ini adalah indikator dimana pelaksanaannya menilai Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.

Target yang ditetapkan pada tahun 2022 100% dan Realisasi capaian dalam pelaksanaan 100%.



3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- **Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)**
Indikator ini merupakan sebagai bentuk yang mendukung Program/Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan dan perencanaan pembangunan dibidang social, dimana pelaksanaannya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan yang pelaksanaannya dinilai dari OPD yang membidangi tatalaksana pemerintahan dibawahnya dan perencanaan pembagunan social pembangunan manusia.
Target yang ditetapkan pada tahun 2022 80% dan Realisasi capaian dalam pelaksanaan berkisar 85,37%.

- **Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
Indikator ini merupakan sebagai bentuk yang mendukung Program/Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), dimana pelaksanaannya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan yang pelaksanaannya dinilai dari OPD yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam di wilayah Kabupaten Bintan.
Target yang ditetapkan pada tahun 2022 80% dan Realisasi capaian dalam pelaksanaan berkisar 84,22%.

- **Persentase Capaian Kinerja Perencanaan OPD rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
Indikator ini merupakan sebagai bentuk yang mendukung Program/Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dimana pelaksanaannya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan yang pelaksanaannya dinilai dari OPD yang membidangi Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Bintan.
Target yang ditetapkan pada tahun 2022 80% dan Realisasi capaian dalam pelaksanaan berkisar 92,18%.



4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Persentase kegiatan kelitbangan utama yang diimplementasikan
Persentase target dari 7 unsur (Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan) kelitbangan utama yang terlaksana sebanyak $4/7 * 100\% = 57,14\%$. Pada tahun 2022 terlaksana 57,14 % sesuai dengan target yang ditetapkan 57,14% dari program kinerja dan kerangka pendanaan.

- Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi
Capaian ini didapat dari 44 Inovasi yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui sistem <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id> dan telah diverifikasi. Selain itu hasil desk inovasi Daerah pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan 12 Inovasi daerah baru yang dilaporkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 100% dan Realisasi capaian dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya 100%.



B. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Indikator ini sesuai dengan Permendagri Pemutakhiran 050-5889 tahun 2021 telah dimaping dengan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. **14.423.902.960,00,- dengan realisasi capaian keuangan Rp. 12.986.984.196,00,- (90,04%)**

Sebagai **bentuk dukungan indikator memuat beberapa** kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri, sebagai berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	FISIK		KEUANGAN			SISA ANGGARAN	
			TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (RP)	REALISASI (%)	(RP)	(%)
2	3	5	7	8	11	12	13	16	17
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	10.036.390.196,00	100	97,85	100	9.178.004.880,00	91,45	858.385.316,00	8,55
X.XX.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	75.000.000,00	100						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000,00	100	100	100	65.905.570,00	87,87	9.094.430,00	12,13
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	6.802.372.842,00	100						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	6.752.372.842,00	100	100	100	6.165.954.934,00	91,32	586.417.908,00	8,68
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd	50.000.000,00	100	100	100	44.969.505,00	89,94	5.030.495,00	10,06
X.XX.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	3.864.000,00	100						

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	3.864.000,00	100	100	100	3.864.000,00	100	0,00	0,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100						
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	100.000.000,00	100	100	100	70.861.825,00	70,86	29.138.175,00	29,14
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.012.500.000,00	100						
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	100	100	100	29.922.330,00	99,74	77.670,00	0,26
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	100	100	100	199.734.035,00	99,87	265.965,00	0,13
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000,00	100	100	100	149.619.011,00	99,75	380.989,00	0,25
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.500.000,00	100	100	100	226.733.950,00	97,52	5.766.050,00	2,48
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	100	100	100	99.409.470,00	99,41	590.530,00	0,59
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	300.000.000,00	100	100	100	199.323.587,00	66,44	100.676.413,00	33,56
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.317.542,00	100						
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	288.317.542,00	100	100	100	286.457.700,00	99,35	1.859.842,00	0,65
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.383.335.812,00	100						
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	100	100	100	9.900.000,00	99,00	100.000,00	1,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	496.136.000,00	100	100	100	414.025.338,00	83,45	82.110.662,00	16,55
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	877.199.812,00	100	100	100	861.600.000,00	98,22	15.599.812,00	1,78
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.000.000,00	100						
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	151.000.000,00	100	100	100	149.421.250,00	98,95	1.578.750,00	1,05
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	100	100	100	59.380.300,00	98,97	619.700,00	1,03
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	160.000.000,00	100	100	100	140.922.075,00	88,08	19.077.925,00	11,92
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.828.619.616,00	100	100	100	1.572.470.937,00	85,99	256.148.679,00	14,01
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	1.372.029.583,00	100						

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, Dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	162.688.079,00	100	100	100	100.201.339,00	61,59	62.486.740,00	38,41
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	111.238.206,00	100	100	100	101.925.370,00	91,63	9.312.836,00	8,37
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Skpd/lintas Skpd	223.458.719,00	100	100	100	214.458.950,00	95,97	8.999.769,00	4,03
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	258.646.049,00	100	100	100	238.677.000,00	92,28	19.969.049,00	7,72
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	150.000.000,00	100	100	100	113.591.800,00	75,73	36.408.200,00	24,27
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	465.998.530,00	100	100	100	367.796.224,00	78,93	98.202.306,00	21,07
5.01.02.2.02	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	131.769.129,00	100						
5.01.02.2.02.01	Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	61.045.455,00	100	100	100	51.390.212,00	84,18	9.655.243,00	15,82
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	70.723.674,00	100	100	100	68.546.750,00	96,92	2.176.924,00	3,08
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	324.820.904,00	100						
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	324.820.904,00	100	100	100	315.883.292,00	97,25	8.937.612,00	2,75
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.665.700.001,00	100	100	100	1.443.956.617,00	86,69	221.743.384,00	13,31
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	805.500.001,00	100						
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	128.325.866,00	100	100	100	106.660.682,00	83,12	21.665.184,00	16,88
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	142.162.204,00	100	100	100	129.431.036,00	91,04	12.731.168,00	8,96
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	203.717.127,00	100	100	100	189.686.533,00	93,11	14.030.594,00	6,89
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	102.115.481,00	100	100	100	77.340.945,00	75,74	24.774.536,00	24,26

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	19.522.095,00	100	100	100	16.071.398,00	82,32	3.450.697,00	17,68
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	209.657.228,00	100	100	100	182.214.581,00	86,91	27.442.647,00	13,09
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (sumber Daya Alam)	598.200.000,00	100						
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	197.308.211,00	100	100	100	162.308.072,00	82,26	35.000.139,00	17,74
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	128.431.789,00	100	100	100	119.683.538,00	93,19	8.748.251,00	6,81
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	88.860.000,00	100	100	100	68.784.965,00	77,41	20.075.035,00	22,59
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda	40.000.000,00	100	100	100	34.054.042,00	85,14	5.945.958,00	14,86
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda	143.600.000,00	100	100	100	119.351.211,00	83,11	24.248.789,00	16,89
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	262.000.000,00	100						
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	56.000.000,00	100	100	100	51.474.800,00	91,92	4.525.200,00	8,08
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26.500.000,00	100	100	100	25.022.713,00	94,43	1.477.287,00	5,57
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	179.500.000,00	100	100	100	161.872.101,00	90,18	17.627.899,00	9,82
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	893.193.147,00	98,36	100	100	792.551.762,00	88,73	100.641.385,00	11,27

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

5.05.02.2.01	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	260.177.666,00	95						
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	102.300.000,00	100	100	100	89.449.028,00	87,44	12.850.972,00	12,56
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	93.500.000,00	100	100	100	76.882.146,00	82,23	16.617.854,00	17,77
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	64.377.666,00	85,71	100	100	62.959.250,00	97,80	1.418.416,00	2,20
5.05.02.2.02	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	110.920.000,00	100						
5.05.02.2.02.01	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	110.920.000,00	100	100	100	97.280.220,00	87,70	13.639.780,00	12,30
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	522.095.481,00	100						
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	76.646.835,00	100	100	100	71.917.350,00	93,83	4.729.485,00	6,17
5.05.02.2.04.02	Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/model Replikasi Dan Inovasi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi	178.382.646,00	100	100	100	161.832.080,00	90,72	16.550.566,00	9,28
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	102.000.000,00	100	100	100	88.466.673,00	86,73	13.533.327,00	13,27
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	165.066.000,00	100	100	100	143.765.015,00	87,10	21.300.985,00	12,90
		14.423.902.960,00	99,71	99,75	100	12.986.984.196,00	90,04	1.436.918.764,00	9,96



I. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Adapun Sub Kegiatan ini adalah:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Tujuan kegiatan ini adalah untuk :

1. Mengumpulkan data-data hasil evaluasi dari rangkaian tahapan proses perencanaan tahun sebelumnya sebagai dasar dan acuan dalam proses memulai tahapan perencanaan tahun berikutnya..
2. Memulai tahapan perencanaan tahun berikutnya dengan kegiatan pembuka yang akan menjadi batu pijakan dan acuan dalam tahapan perencanaan berikutnya.

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan adalah Draf rancangan awal RKPD tahun 2024 serta tahapan penyusunan renja SKPD dalam proses perencanaan untuk tahun 2024.

Hasil / produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa Draft dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan rancangan awal renja SKPD tahun 2024.

Pagu anggaran Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 162.688.079 (Seratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan Rupiah), terserap sebesar Rp. 100.201.339,- (Seratus juta dua ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 61,59 % dengan realisasi fisik 100%.

Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik



dan diselesaikan tepat waktu.

2. Pelaksanaan Konsultasi Publik

1. Maksud dari pelaksanaan konsultasi publik ini adalah untuk mengakomodir aspirasi -aspirasi dari berbagai unsur masyarakat sehingga aspirasi – aspirasi tersebut nantinya dapat diformulasikan dan diintegrasikan ke dalam penyusunan dokumen RKPD.
2. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan penyusunan dokumen RKPD dengan memperhatikan isu – isu mutakhir yang berkembang di masyarakat dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya.

Hasil / produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah berita acara kegiatan konsultasi publik dan Rancangan RKPD 2023.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 111.238.206,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 101.925.370,- atau 91,63%, Dari pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

3. Koordinasi Pelaksanaan Forum

Tujuan kegiatan ini adalah untuk :

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD.



3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon / pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.

Hasil / produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa berita acara hasil Forum SKPD Kabupaten Bintan yang disetujui oleh peserta musyawarah yang menjadi masukan untuk bahan pembahasan di Musrenbang Kabupaten. Selain itu juga dilaporkan dalam bentuk dokumentasi kegiatan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 223.458.719,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 214.458.950,- atau 95,97%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Tujuan kegiatan ini adalah untuk :

1. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
2. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan.
3. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota



4. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Hasil / produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa berita acara hasil Musrenbang Kabupaten Bintan yang disetujui oleh peserta musyawarah yang menjadi masukan untuk perbaikan rancangan dokumen RKPD. Selain itu juga dilaporkan dalam bentuk dokumentasi kegiatan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 258.646.049,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 238.677.000,- atau 92,28%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk :

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa berita acara hasil Musrenbang Kecamatan yang disetujui oleh peserta musyawarah yang menjadi masukan untuk penyusunan bahan musrenbang tingkat kabupaten. Selain itu juga dilaporkan



dalam bentuk dokumentasi kegiatan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 113.591.800,- atau 75,73%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

6. **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Bintan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan menyusun prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Hasil / produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen RKPD tahun 2023 dan dokumen Perubahan RKPD 2022.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 465.998.530,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 367.796.224,- atau 78,93%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu..

B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun Sub Kegiatan ini adalah:

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah sehingga diharapkan



dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga data SIPD dimanfaatkan untuk (1) Publikasi keberhasilan pembangunan daerah; (2) Salah satu rujukan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah; (3) Salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah; serta (4) Publikasi SIPD Nasional.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 61.045.455,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 51.390.212,- atau 84,14%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menyediakan data secara tepat, cepat dan akurat serta menjadi instrumen bagi pengambil keputusan di tingkat Daerah dan tingkat Pusat;
2. Mewujudkan kelancaran komunikasi data dan informasi antar OPD;
3. Menyediakan data dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam promosi keunggulan daerah baik potensi maupun kebijakan unggulan daerah.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.



70.723.674,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 68.546.750,- atau 96,92%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun Sub Kegiatan ini adalah :

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu;
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi;
3. Peningkatan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD;
4. Menyediakan informasi yang valid tentang pelaksanaan kegiatan yaitu seberapa jauh realisasi yang telah dicapai dan kesesuaian dengan rencana dan target yang telah ditentukan sehingga dapat dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan;
5. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan;

Sasaran dan target sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Berkala Pembangunan Daerah yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen : (1) Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun 2020, (2) Laporan Progres Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan dan (3) Laporan progres kegiatan pembangunan dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari pagu penganggaran yang telah ditetapkan pada APBD 2022 untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 324.820.904,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 315.883.292,- atau 97,25%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

II. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun Sub Kegiatan ini adalah :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia.
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)
- Pada sub kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 dan wadah komunikasi penyelenggaraan perencanaan sub bidang Pemerintahan. Serta memberikan arah dan kebijakan umum perencanaan bidang Pemerintahan
- kegiatan ini dibatasi untuk membahas Penyusunan Program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibawah koordinasi sub



bidang Pemerintahan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 128.325.866,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 106.660.682,- atau 83,12%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu

- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Secara umum maksud dari kegiatan dimaksud adalah sebagai pendampingan dalam Penyusunan dan Pelaporan Rencan Aksi Nasional HAM. Mendiskusikan dan mengkonsultasikan berbagai isu utama terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia antar lintas sektoral dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Organisasi Perangkat Daerah terkait. Peningkatan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaringan pengaman social bagi masyarakat yang terdampak.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 142.162.204,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 129.431.036,- atau 91,04%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu

- c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Manusia adalah untuk Mengkoordinasikan penyusunan renja OPD sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 serta sebagai wadah komunikasi



penyelenggaraan perencanaan sub bidang pembangunan manusia. Serta memberikan arah dan kebijakan umum perencanaan.

kegiatan ini dibatasi untuk membahas Penyusunan Program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibawah koordinasi sub bidang Pembangunan Manusia.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 203.717.127,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 203.717.127,- atau 93,11%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Maksud dari kegiatan ini adalah Sebagai pusat data dalam pemetaan permasalahan dan pembangunan berbasis gender di Kabupaten Bintan yang disusun dengan mempergunakan batasan ruang lingkup pada aspek gender.

Hasil kegiatan Penyusunan Data Terpilah Untuk Penganggaran Yang Responsif Gender adalah dokumen Profil Gender Kabupaten Bintan Dengan sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang beorientasi pada gender di wilayah Kabupaten Bintan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 102.115.481,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 77.340.945,- atau 75,74%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.



- e. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan yang memiliki program atau kegiatan yang bersifat penanganan atau pengendalian dalam pengentasan kemiskinan seperti :Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Bagian Setda (Kesra dan Ekonomi), DP3KB, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hasil kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen yang memberikan rekomendasi hasil dari Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan diKabupaten Bintan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 19.522.095,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 16.071.398,- atau 82,32%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

- f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian serta Lembaga Pemerintah lainnya dibawah Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Manusia dalam penyusunan rencana maupun pada pelaksanaan kegiatan pada Urusan Bidang Pembangunan Manusia, diharapkan terwujud koordinasi yang kuat dan sistematis antar Organisasi



Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya serta *stakeholder* terkait, dibawah Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Manusia dalam penyusunan rencana maupun pada pelaksanaan kegiatan pada Urusan Bidang Pembangunan Manusia.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 209.657.228,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 182.214.581,- atau 86,91%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (sumber Daya Alam).

Adapun Sub Kegiatan ini adalah :

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd).

Proses kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini dilakukan bersama – sama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, Su kegiatan bertujuan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan program Perencanaan Bidang Perekonomian yang bersumber dari dana APBN dan APBD.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 197.308.211,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 162.308.072,- atau 82,26%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.



b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Ruang lingkup sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ini difokuskan melalui gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan secara statistik melalui beberapa indikator seperti Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Sektoral terhadap PDRB, Distribusi Pendapatan dan Ekspor Impor dan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB serta menganalisa sektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk menyusun rencana kegiatan bagi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bintan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 128.431.789,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 119.683.538,- atau 93,19%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian serta Lembaga Pemerintah lainnya dibawah Koordinasi Sub Bidang Perekonomian dalam penyusunan



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

rencana maupun pada pelaksanaan kegiatan pada Urusan Bidang Perekonomian, diharapkan terwujud koordinasi yang kuat dan sistematis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya serta *stakeholder* terkait

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 88.860.000,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 68.784.965,- atau 77,41%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

d. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Ruang lingkup kegiatan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan yang memiliki program atau kegiatan yang bersifat penanganan atau pengendalian Sumber Daya Alam. kegiatan ini Melakukan analisis data terhadap isu dan hasil identifikasi masalah terkait Pangan dan Gizi yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, Menyajikan data capaian pangan dan gizi di Kabupaten Bintan berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan masalah pangan dan gizi di Kabupaten Bintan

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 34.054.042,- atau 85,14%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

(OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian serta Lembaga Pemerintah lainnya dibawah Koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Alam BAPELITBANG Kabupaten Bintan dalam penyusunan rencana maupun pada pelaksanaan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

diharapkan terwujud koordinasi yang kuat dan sistematis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya serta *stakeholder* terkait, dibawah Koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Alam BAPELITBANG Kabupaten Bintan dalam penyusunan rencana maupun pada pelaksanaan kegiatan pada Urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, serta Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 143.600.000,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 119.351.211,- atau 83,11%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan.

Adapun Sub Kegiatan ini adalah :

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd).

Maksud dari kegiatan ini adalah menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2021 dengan capaian sebagai berikut:

1. Terwujudnya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
2. Terwujudnya keserasian pembangunan wilayah kabupaten



dengan wilayah sekitarnya; dan

3. Terwujudnya perencanaan wilayah dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Bintan, keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya dan mewujudkan perencanaan wilayah dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 56.000.000,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 51.474.800,- atau 91,92%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu

- b. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Sub kegiatan ini adalah sebagai penunjang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan pembangunan perumahan kawasan permukiman. air minum dan sanitasi secara terpadu, Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bintan

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan review dokumen dengan mengakomodir program kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sehingga dapat menjadi acuan bagi OPD, pihak penyelenggara air minum dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan



Sanitasi yang berkualitas di Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 26.500.000,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 25.022.713,- atau 94,43%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

c. **Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**

Melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian serta Lembaga Pemerintah lainnya dibawah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur dalam penyusunan rencana maupun pada pelaksanaan kegiatan pada Urusan Infrastruktur dan Kewilayahan.

diharapkan terwujud koordinasi yang kuat dan sistematis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya serta *stakeholder* terkait, dibawah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 179.500.000,- dengan capaian realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp. 161.872.101,- atau 90,18%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu

III. Program Penelitian dan Pengembangan

A. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan.



Adapun Sub Kegiatan ini adalah :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Sub kegiatan ini memfokuskan pada perhitungan indeks kepemimpinan kepala daerah, mengukur dan menilai, memberikan penghargaan, melakukan publikasi dan sebagai masukan memberikan motivasi kepala daerah dalam meningkatkan upaya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 102.300.000,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 89.449.028,- atau 87,44%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

2. Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi

Hasil dari sub kegiatan ini adalah :

Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisiensi, transparent dan akuntable, melakukan publikasi atas hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan dan meningkatkan peran aparat pengawasan intern dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 93.500.000,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 76.882.146,- atau 82,23%, Dari pelaksanaan program kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

3. Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan



Tujuan dari sub kegiatan ini adalah:

1. Menyediakan Informasi ter-update mengenai Bapelitbang Kabupaten Bintan pada khususnya serta Kabupaten Bintan pada umumnya;
2. Membangun citra positif Kabupaten Bintan dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Mempublikasi data, informasi dan dokumen perencanaan yang merupakan produk perencanaan pembangunan **BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** Kabupaten Bintan serta berita perencanaan pembangunan sehingga dapat diakses;
4. Menjalin hubungan online/dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lainnya,serta dapat berintegrasi dengan aplikasi pelayanan pemerintah/publik yang telah ada;
5. Mempermudah untuk dapat mengumpulkan tanggapan kritik dan saran dari masyarakat atas kinerja Instansi;
6. Mempermudah masyarakat dalam mencari informasi seputar Bapelitbang Kabupaten Bintan pada khususnya dan Kabupaten Bintan pada umumnya.
7. Mempublikasi data, informasi dan dokumen penelitian yang merupakan produk penelitian dan pengembangan pada **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan** Kabupaten Bintan.


Secara garis besar hasil dari pelaksanaan sub kegiatan adalah :

1. Terpublikasinya data, informasi dan dokumen perencanaan yang merupakan produk perencanaan pembangunan **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan** Kabupaten Bintan serta berita perencanaan pembangunan sehingga dapat diakses;




BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

2. Terupdatenya data, informasi dan dokumen perencanaan yang merupakan produk perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan serta berita perencanaan pembangunan sehingga dapat diakses;
3. Pemeliharaan dan pemeriksaan kapasitas Email Bapelitbang, Pemeliharaan dilakukan agar kapasitas penyimpanan email tidak berlebih sehingga mengganggu website Bapelitbang.



Gambar : User Interface Email Bapelitbang



Gambar : Kapasitas Hosting Bapelitbang


4. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjaga Sub Domain dan Domain Name System agar website tetap dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Pemeliharaan hosting dan database Website Bapelitbang, dimana hosting dan database perlu diperiksa



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

security/keamanan dan struktur nya agar website tetap dapat beroperasi secara optimal.

Pada hosting bapelitbang juga terdapat sistem lain seperti e-Command Centre, Sistem Informasi GIS Perencanaan serta Sistem E-Rapat yang digunakan untuk pemakaian ruang rapat Bapelitbang. E-Rapat dikembangkan pada tahun 2021 dan dilakukan update UI/UX pada tahun 2022, Pengembangannya dilakukan secara kolaborasi Tim IT Bapelitbang dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji.




Gambar : Admin Panel Hosting Bapelitbang

6. Back Up Berkala pada Database dan Web Hosting. Backup Database yang dilakukan minimal 2 hari sekali pada sore hari jam 16.00.
7. Pemeliharaan Panel Admin website.
Pemeliharaan Panel Admin Website yang dilakukan agar performa website tidak menurun. Untungnya, proses

maintenance dan mempercepat WordPress sangat mudah untuk dilakukan. Di artikel ini, kami akan membahas cara untuk:

- a. Memonitor waktu loading halaman.
- b. Membersihkan draft dan trash postingan.
- c. Mengecek link yang rusak.
- d. Membersihkan cache.
- e. Update password.



Gambar : Tampilan Admin Bapelitbang

8. Hasil Pengembangan yang dilakukan sesuai KAK sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan.
 - o Pengembangan informasi data perencanaan pada website bapelitbang.
Informasi dokumen-dokumen perencanaan, dalam bentuk pdf view.
 - o Optimalisasi fitur registrasi pada download file.
 - o Penambahan fitur data statistik yang dinamis untuk mendukung informasi penelitian dan perencanaan.



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

The screenshot shows the website of Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan. The main content area displays a table titled "Distribusi PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Pernas)" for the years 2019, 2020, and 2021. The table lists various economic sectors and their corresponding PDRB values. To the right of the table, there is a "Latest News" section with several news items.

Sektor PDRB	Distribusi PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Pernas)		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6	7	7
Pertambangan dan Penggalian	6	5	5
Industri Pengolahan	39	40	41
Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0
Konstruksi	22	22	22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9	9	9
Transportasi dan Pergudangan	2	2	2
Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	6	4	4
Informasi dan Komunikasi	1	1	1
Jasa Keuangan dan Asuransi	2	2	2
Riil Estate	1	1	1
Jasa Persewaan	0	0	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	3	3
Jasa Pendidikan	2	2	2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1	1	1
Jasa lainnya	0	0	0
PDRB	100	100	100

The "Latest News" section includes items such as "Pawai Budaya Hari Jadi Kabupaten Bintan Ke 74", "Nominator Galanova 2022", "Bupati Bintan Lepas Pesepeda Tour de Bintan 2022, Harapkan Pariwisata dan Ekonomi Bintan Bangkit", "DPRD Bintan Sahkan APBD-P Tahun 2022", "DPRD Bintan Gelar Paripurna Usulkan Roby Kurniawan Bupati Bintan Definitif Sisa Masa Jabatan Tahun 2", "Bupati Bintan Minta Gubernur Kepulauan Riau Dukung Berbagai Pembangunan di Bintan", "Gubernur Buka Musrenbang Kabupaten Bintan Tahun 2022", and "Bupati Bintan Dalam Webinar Best Practice Inovasi Daerah Pengukuran dan penilaian indeks inovasi dae".

Gambar : Fitur Data Statistik Website Bapelitbang

o Optimalisasi Secure Socket Layer.


SSL (Secure Socket Layer) adalah teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah link yang terenkripsi antara server dan klien, biasanya dikenal dengan server web (website) dan browser; atau email server dan email klien (misalnya, Outlook). Teknologi keamanan ini memungkinkan informasi yang sensitif seperti nomor kartu kredit, nomor jaminan sosial, dan kredensial login terkirim dengan aman. Biasanya data yang dikirim antara browser dan server web dalam bentuk teks rentan terhadap penyadapan. Jika penyerang dapat mencegat semua data yang dikirim antara browser dan web server, penyerang bisa melihat dan menggunakan informasi tersebut.

SSL merupakan sebuah protokol keamanan.Semua



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTANG 2022

browser memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan web server secara aman bila menggunakan protokol SSL. Namun, browser dan server membutuhkan sertifikat untuk keamanan sambungan tersebut. Untuk mendapatkan sertifikat SSL ini, pengelola website harus membuat Certificate Signing Request (CSR) pada server dan website. Dengan begitu, browser memungkinkan pengguna mengetahui bahwa situs tersebut aman, sehingga pengguna dapat browsing situs dengan aman dan bahkan memasukkan informasi rahasia mereka



Gambar : Certificate SSL Hosting Bapelitbang

- Penambahan Banner Video
- Simplikasi Design



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022



Gambar : Tampilan Website Bapelitbang

9. Efektifitas dalam pemanfaatan media sosial sebagai salah satu wadah pelayanan dan penyebarluasan informasi dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
10. Mengevaluasi efektivitas website Bapelitbang sebagaimana dilakukan sebagai berikut:
 - Menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan informasi perinci mengenai dirinya pada website yang disediakan public relations.
 - Mengukur tingkah laku khalayak. Pengukuran dapat dilakukan pada berapa banyak orang yang memberikan umpan balik melalui saluran-saluran yang tersedia dan berapa banyak yang menggunakan jasa perusahaan.
 - Memantau liputan media. Berapa banyak informasi yang tersedia di website dijadikan sumber berita oleh media.
 - Memantau penambahan database. Sifat internet yang “one to one” memungkinkan admin mendapatkan informasi perinci tentang khalayak sasaran yang tidak



dapat diperoleh dari media konvensional. Melakukan pemutakhiran data, berita, foto dan informasi lainnya.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 64.377.666,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 62.959.250,- atau 97,80%, Dari pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

B. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan

Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial.

Maksud dari sub kegiatan ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan evaluasi dan perubahan dokumen perencanaan.

Hasil yang dicapai adalah berupa hasil kajian implementasi Permendagri 86 tahun 2017 yang memuat tentang pedoman penyusunan mekanisme perencanaan.

1. Pedoman penyusunan RPJPD
2. RPJMD
3. RKPD
4. Rencana Kerja (RENJA)
5. Pedoman evaluasi RPJPD, RPJMD, Renstra DAN RKPD.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 110.920.000,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 97.280.220,- atau 87,70%, Dari pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun Sub Kegiatan ini adalah :



1. Penelitian, Pengembangan, Dan Perencanaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi.
Tujuan sub kegiatan Penelitian Pengembangan, Dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi adalah sebagai berikut :
8. Tersedianya Informasi Database Penelitian dan Kelitbang di Kabupaten Bintan.
9. Tersedianya data-data hasil kelitbang dan inovasi di Kabupaten Bintan
10. Tersedianya data-data usulan kelitbang dan inovasi di Kabupaten Bintan
11. Sistem database yang dapat diakses oleh multiuser secara bersamaan dalam jaringan internet.

Hasil pelaksanaan sub kegiatan Penelitian Pengembangan, Dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi diharapkan dapat menjadi wadah Informasi dalam pelaksanaan kegiatan di Bapelitbang Kabupaten Bintan.

1. Melaksanakan pemeliharaan seperti Pembaharuan Database , Pemeriksaan berkala Kapasitas Hosting Sistem Informasi, Keamanan, Secure Socket Layer(SSL).
2. Melaksanakan pengembangan seperti Pembaharuan UI, Penambahan Fitur Booklet PDF, Menu Layanan Pengaduan dan Layanan Indah, Pembuatan Dashboard untuk User OPD dan User biasa.
3. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), Kabupaten Bintan termasuk dalam salah satu daerah perbatasan yang ikut dalam penerapan Puja Indah sesuai dengan Pernyataan Komitmen antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bintan yang ditanda tangani oleh



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Bapak Dr.Yusharto Huntoyungo, M.Pd dan Bupati Bintan Bapak Roby Kurniawan, S.P.W.K.

4. Mengentry data pendukung Inovasi Daerah untuk Penilaian Innovative Government Award (IGA). Dukungan pelaksanaan Rakor Kelitbangan dan Galanova Award, Dukungan terhadap Layanan Pengaduan Inovasi Daerah.
5. Mengevaluasi efektivitas Sistem Database Penelitian dan Pengembangan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 76.646.835,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 71.917.350,- atau 93,83%, Dari pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

2. Uji Coba Dan Penerapan Rancang Bangun/model Replikasi Dan Inovasi Di Bidang Difusi Inovasi Dan Penerapan Teknologi.

Tujuan daripada pelaksanaan kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi Di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2022 adalah untuk menjadi panduan dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi yang akan di laksanakan baik ide dan gagasan individul organisasi ataupun perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan ini juga untuk mengukur indeks inovasi Daerah Kabupaten Bintan dan pemberian penghargaan bagi pelaksana inovasi daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan.

Hasil pelaksanaan kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Tahun 2022



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

1. Pelaksanaan Inovasi yang dilakukan selama tahun 2022 terdata sebanyak 182 dan 44 inovasi yang di daftarkan di web kemendagri <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> terdiri dari Inovasi Tata Kelola Pemerintahan 7 inovasi; Inovasi Pelayanan Publik 19 inovasi; dan Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 18 inovasi Daerah.
2. Inovasi yang belum di daftarkan Kemendagri akan dievaluasi dan di verifikasi kembali untuk dapat dilaporkan pada tahun 2023.
3. Berdasarkan hasil perhitungan mandiri yang diperoleh melalui web <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> dengan menggunakan 16 Indeks Inputan Satuan Pemda dan 20 Indeks Inputan Satuan Inovasi Daerah diperoleh nilai 65,543.
4. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2022 Kabupaten Bintan berhasil memperoleh peringkat pertama dengan predikat terinovatif untuk kluster daerah perbatasan.
6. Dokumen Laporan akhir yang disusun oleh Tenaga ahli telah di distribusikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat dijadikan Informasi Pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Bintan;
7. Inovasi yang telah diidentifikasi dan layak ditetapkan sebagai inovasi daerah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 178.382.646,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 161.832.080,- atau 90,72%, Dari pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.



3. Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.

Tujuan dari Sub Kegiatan ini adalah :

1. Memetakan tingkat daya saing daerah sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kemandirian.
2. Menjadikan tingkat daya saing daerah sebagai bahan perumusan, penetapan, monev kebijakan, program dan kegiatan.
3. Menjadikan indeks daya saing daerah sebagai alat dalam proses harmonisasi sebagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah
4. Memberikan dorongan kepada stakeholder terutama pelaku inovasi, baik individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing.

Hasil yang dicapai adalah :

Memetakan tingkat, Menjadikan tingkat daya saing daerah sebagai bahan perumusan, penetapan, monev kebijakan, program dan kegiatan, sebagai alat dalam proses harmonisasi dan Memberikan dorongan kepada stakeholder terutama pelaku inovasi.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 102.000.000,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 88.466.673,- atau 86,73%, Dari pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.

4. Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

Tujuan dan hasil yang telah dilaksanakan dari sub kegiatan ini adalah :



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

Meningkatkan pemahaman, sinergitas, koordinasi dan wadah komunikasi penyelenggaraan fungsi kelitbangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dalam merumuskan suatu kajian atau penelitian sesuai kebutuhan dan isu strategis Kabupaten Bintan.

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 165.066.000,- dengan capaian realisasi fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 143.765.015,- atau 87,10%, Dari pelaksanaannya kegiatan ini berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu.



BAB IV

P E N U T U P

A. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2022. Adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi, secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Bintan



Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Problematika perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-



masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.



C. Kesimpulan

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain :

- Data dan informasi yang dipergunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan masih belum *up to date* dan akurat;
- Regulasi tentang perencanaan pembangunan acap kali tidak sinkron antar kementerian, sehingga berimplikasi pada mekanisme atau proses perencanaan dan daerah;
- Keterlambatan waktu penyelesaian kegiatan dikarenakan kerjasama dengan pihak penyedia data (BPS).
- Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan;
- Rendahnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Belum optimalnya tingkat pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;
- Persentase jumlah pegawai yang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat belum maksimal;
- Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan masih kurangnya SDM fungsional peneliti; dan
- Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir Triwulan ke-4 setiap tahunnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 2022

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada OPD (*need assessment*);
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan *time schedule* yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan;
- Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan;
- Membuat *time schedule* kegiatan yang lebih terencana dan disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan; Serta
- Hasil penghitungan capaian kinerja ini merupakan evaluasi kinerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan masukan pada tahun berikutnya.

_____.